



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 3033 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE
TAHUN 2024**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penggantian Anggota Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 124/PP.04.2-BA/1107/2024 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024.

KESATU: Memberhentikan **Sofyan**, S.Pd., M.Pd. (Ketua PPK Kecamatan
Kembang Tanjong) Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan
dengan Alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 23 Agustus 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti